



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/39/kpts/WN – IU/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA TANGGAP COVID-19

NAGARI INDERAPURA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Masyarakat yang aman dan terhindar dari Bencana Penyebaran Corona Virus Diasense 19 di Negeri Adminstratif Gale-Gale maka Perlu dibentuk Tim Relawan Desa Tanggap COVID-19;
 - b. Bahwa mengingat Kondisi saat ini Penyebaran Corona Virus Diasensi 19 mulai mewabah dengan sangat cepat maka perlu disusun Rencana Aksi Tanggap Covid-19 di Negeri Adminstratif Gale-Gale;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pembentukan Tim Relawan Desa Tanggap Covid-19 di Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/179/Kpts/Bpt – PS/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/18/Pem-otda/III – 2020 Tentang Penyemprotan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang Pembentukan TIM Relawan Nagari Inderapura Utara Tanggap COVID-19.
- KEDUA** : Membentuk TIM Relawan Nagari Tanggap COVID-19 di Nagari Inderapura Utara dengan susunan personil tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas TIM Relawan Nagari Tanggap COVID-19 Nagari Inderapura Utara sebagaimana dictum Kesatu adalah :
1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat

dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang Tua, Balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - Mengidentifikasi Fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang Isolasi.
 - Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat Umum.
 - Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran Wabah dan Penularan COVID-19.
 - Menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor telepon Ambulance, dan lain-lain.
2. Melakukan Deteksi Dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan Masyarakat melalui :
- Pencatatan Tamu yang Masuk ke Nagari;
 - Pencatatan Keluar masuknya warga Nagari setempat dari dan ke daerah lain;
 - Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buru migran atau warga yang Bersekolah/bekerja di kota-kota Besar; dan
 - Pemantauan perkembangan orang dalam pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan Massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
3. Melakukan Penanganan terhadap warga Nagari Korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- Bekerja sama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat.
 - Menyiapkan Ruang Isolasi di Desa.
 - Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan Isolasi Diri.
 - Membantu menyiapkan Logistik kepada wargayang masuk ruang Isolasi.
 - Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk Ruang Isolasi.
 - Senantiasa melakukan Koordinasi secara insentif dengan pemerintah Kabupaten/ Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Sebutan lain serta BPBD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 30 Maret 2020



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Polsek Pabuncung Soal dan Airpura di Pancung Soal.
7. Koramil 01 Pancung Soal dan Airpura di Pancung Soal.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
9. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/39/Kpts/WN – IU/2020

Tanggal : 30 Maret 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA TANGGAP COVID-19

**TIM RELAWAN NAGARI TANGGAP COVID-19
NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA.**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	AHMAD ZUHRI	Ketua	Wali Nagari
2	ANTONI,S.Pd	Wakil Ketua	Ketua Bamus Nagari
3	RIDO PRIMADI,S.Kom	Anggota	Perangkat Nagari
4	EKO ABDUSSIDIK	Anggota	Anggota Bamus
5	RAMIN SUPRIYANTO,S.Pdi	Anggota	Kepala Kampung.
6	ANDRI	Anggota	Kepala Kampung.
7	ARIZAL SUKARNI	Anggota	PLD
8	HELNAWATI,SE	Anggota	Pendamping PKH
9	MELVIA NOVALIZA	Anggota	RDS
10	FITRIA AGUSTINA	Anggota	Pendamping Lainnya
11	NILNA SUSANTI,A.md	Anggota	Bidan Desa.
12	EFRA YUDIMAN	Anggota	Tokoh Agama
13	EDI JAMHUR	Anggota	Tokoh Masyarakat
14	SYAMSUDDIN	Anggota	Tokoh Adat
15	SUPARMAN	Anggota	Karang Taruna
16	NENENG SUHARTI	Anggota	PKK
17	YENI KARLINA YANTI UTOPIA	Anggota	KPMD
MITRA			
1	AIPDA SYAHRIAL		Babinkamtibmas
2	SERDA AZLIMAR HENDRI		Babinsa
3	DEDY MARYANTO		PD

